



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
DINAS PENDIDIKAN
Jln. Komplek Pemkab Aceh Barat Daya Telp. (0652) 949482
BLANGPIDIE

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
No. 875.1/945/2011

TENTANG
IZIN OPERASIONAL SMP BABUL ISTIQAMAH
KECAMATAN SUSOH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

- Menimbang : a. Bahwa dalam kewenangan yang wajib dilaksanakan Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Pemerintah Daerah meliputi antara lain kewenangan bidang pendidikan;
- b. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi lapangan Tim penilai pada tanggal 2 April 2010
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nangroe Aceh Darussalam;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonomi.
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pedoman Pendidikan Sekolah;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

PERTAMA : Memberi izin Operasional Kepada :

Nama Lembaga : SMP Babul Istiqamah
Jenjang Pendidikan : Pendidikan Menengah Pertama
Alamat : Komplek Dayah Terpadu Babul Istiqamah
Desa : Padang Hilir
Kecamatan : Susoh
Kabupaten : Aceh Barat Daya

KEDUA : Pemegang Izin/penyelenggara Sekolah ini :

1. Berkewajiban menyelenggarakan kegiatan pembelajaran pada jenjang Pendidikan Lanjutan Pertama sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat untuk memperoleh kebutuhan.
2. Berkewajiban menaati peraturan-peraturan perundangan yang berlaku.
3. Berkewajiban mengirimkan laporan keadaan siswa, pendidik dan tenaga kependidikan secara berkala menurut yang ditentukan.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Blangpidie

~~Rada tanggal~~ : 02 Mei 2011



M. YULLIRH, S.Pd.
Pembina NIP. 19700507 199903 1 004

Tembusan Yth :

1. Gubernur Provinsi Aceh
2. Dirjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Depdiknas di Jakarta
3. Bupati Aceh Barat Daya di Blangpidie
4. Ketua DPRK Aceh Barat Daya di Blangpidie
5. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Aceh di Banda Aceh
6. Arsip